

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT ATAU
DOKUMEN PALSU UNTUK MENJADI BAKAL
CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULBAR
(Studi Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam)

Disusun dan diajukan oleh

ANDI SITI KHAERUNISA SABARIA B.S.

B11116400



PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN
SENGAJA MEMAKAI SURAT ATAU DOKUMEN PALSU UNTUK
MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULBAR
(Studi Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam)**

OLEH

ANDI SITI KHAERUNISA B.S.

B111 16 400

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN
SENGAJA MEMAKAI SURAT ATAU DOKUMEN PALSU UNTUK
MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULBAR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 162/PID.SUS/2019/PN MAM)**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI SITI KHAERUNISA SABARIA B.S

B11116400

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 01 Desember 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris



Dr. Haeranah, S.H., M.H
NIP. 1966 1212 199103 2 002.

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : ANDI SITI KHAERUNISA SABARIA B.S.
Nomor Induk Mahasiswa : B11116400
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B11116400
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Memakai Surat Atau Dokumen Palsu Untuk Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi (Studi Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 20 Agustus 2021

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP. 19880927 201504 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Siti Khaerunisa B.S.

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 400

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang Pendidikan : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT ATAU DOKUMEN PALSU UNTUK MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULBAR (Studi Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 3 Desember 2021



Andi Siti Khaerunisa B.S.

iv

ABSTRAK

ANDI SITI KHAERUNISA B.S. (B11116400) “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT ATAU DOKUMEN PALSU UNTUK MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULBAR (Studi Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam)”. Dibawah bimbingan Haeranah sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi hukum tindak pidana dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon DPRD provinsi dan mengetahui penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon DPRD Provinsi (Studi Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif kemudian dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Sanksi pidana pemalsuan surat diatur dalam KUHP Tahun 1946 Pasal 263 – 267, UU Pendidikan Nasional pada Pasal 67 angka 1, Pasal 68 angka 1, Pasal 69 angka 1, ayat (2), dan Pasal 70. Secara khusus diatur dalam Pasal 520 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2) Penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah dalam putusan nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam telah memenuhi unsur-unsur Pasal 520 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu setiap orang, dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai surat atau dokumen palsu, untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota. Dalam perkara ini Jaksa menggunakan dakwaan tunggal.

Kata kunci: Surat, Dokumen Palsu, DPRD

ABSTRACT

ANDI SITI KHAERUNISA B.S. (B11116400) “JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT BY INTENTIONALLY USING FAKE LETTER OR DOCUMENT TO BECOME CANDIDATES FOR THE PROVINCIAL DPRD SULBAR (Case Study of Decision Number 162/Pid.Sus/2019/PN Mam)”. Under the guidance of Haeranah as Main Supervisor and Audyna Mayasari as Co-Supervisor.

The aims of this study is to determine the legal qualifications of a crime by intentionally using fake letter or document to become candidates for the Provincial DPRD and knowing the applications of material criminal law to criminal acts by intentionally using fake letters or documents to become candidates for the Provincial DPRD. (Case Study of Decision Number 162/Pid.Sus/2019/PN Mam).

This Study uses a juridical normative legal research method with a statutory approach and case approach. This study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The legal materials is qualitatively analyzed, then presented descriptively.

The result of this study indicate that : 1) The regulation of the criminal act of letter forgery in criminal law has been regulated in Criminal Code in Article 263 to 276. 2003 National Education System Law which contains the National Education System in book four of Article 67 Clause (1), Article 68 Clause (1), Article 69 Clause (2), and Article 70. In Particular the regulation of the criminal act of user letter forgery of candidates for the Provincial DPRD has been regulated in Articles 520 in the law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Election. 2) Appication of the law against the criminal act of forgery of diploma in the Case Study of Decision Number 162/Pid.Sus/2019/PN Mam has fulfilled elements of Articles 520 in the law of the Republic Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Election, qualifications that is everyone, intentionally make fake letters or documents with the intentions of using or ordering people to use fake letters or documents, to become candidates of DPR, DPD, Provincial DPRD. In this case the judge uses single indictment.

Key Word : Letter, Fake Document, DPRD

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil 'alamin, Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat, hidayah dan karunia yang telah diberikan Allah kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Memakai Dokumen Palsu Untuk Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi SULBAR.”** Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam beserta para keluarga, kerabat dan sahabatnya. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat begitu banyak kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang Penulis miliki. Maka dari itu Penulis memohon maaf dan Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para Pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah mendampingi Penulis dalam proses awal perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini. Terutama kepada Para Pembimbing Penulis yaitu Dr. Haeranah, S.H., M.H dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H terima kasih atas waktu dan tenaga yang diberikan. Penulis juga berterima kasih kepada mama penulis, Andi Asriyenni, yang tiada henti-hentinya mendoakan, mendukung, menyemangati, dan memberikan perhatian kepada Penulis hingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada Nenek Penulis, Andi Aslinda yang selalu senantiasa memberikan semangat dan selalu mendoakan penulis dan kepada keluarga Pung yang juga senantiasa memberikan dukungan tiada henti kepada Penulis.

Selain itu penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil Rektor yaitu Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP., Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D., Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes., dan Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar,

S.H., M.H., dan Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H., atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis.

3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., serta Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H selaku Tim Penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi penulis.
5. Dr. Maskun, S.H. LL.M selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Sajultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Dr. lin Karita Sakharina S.H., M.A selaku supervisor KKN Tematik Hukum Kejaksaan Negeri Makassar Gel. 102 yang telah memberikan bimbingan dan perhatian selama penulis menjalani masa KKN.
7. Dr. Andi Tenri Famauri S.H., M.H selaku dosen dan yang selalu membimbing serta memberikan semangat kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran kepada Penulis.
9. Seluruh staf/Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut membantu Penulis selama menjalani aktivitas di kampus, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

10. Pengelola Perpustakaan Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi Penulis.
11. Keluarga Besar Hasanuddin *Law Study Centre* (HLSC) Unhas, terima kasih telah memberikan Penulis pengalaman dalam berorganisasi.
12. Sahabat-Sahabat Penulis yang selalu memberikan semangat dan sakit kepala saat menemani Penulis, Ngeat.
13. Sahabat-Sahabat Penulis yang selalu memperhatikan, membantu dan menemani Penulis selama di kampus Aca, Cc, Ellen, Yaomy, Adi, Aza, Yaya, Bung, Uci, Intan, Marwah, Cimi, dan Ayu terima kasih untuk tawanya , selamat dan sukses untuk kita semua.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis.

Makassar, Desember 2021

Andi Siti Khaerunisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis penelitian	10
2. Jenis Pendekatan.....	11
3. Sumber Bahan Hukum.....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
5. Analisis Bahan Hukum	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT ATAU DOKUMEN PALSU UNTUK MENJADI BAKAL CALON DPRD PROVINSI.....	13
A. Tinjauan Pustaka Kualifikasi Tindak Pidana Dengan Sengaja Memakai Surat Atau Dokumen Palsu Untuk Menjadi Bakal Calon DPRD Provinsi.....	13
1. Tindak Pidana	13
2. Unsur-unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana (<i>Schuld</i>)	29
B. Analisis Permasalahan Kualifikasi Tindak Pidana Dengan Sengaja Memakai Surat Atau Dokumen Palsu Untuk Menjadi Bakal Calon DPRD Provinsi.....	35

BAB III TINAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL PADA TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT ATAU DOKUMEN PALSU UNTUK MENJADI BAKAL CALON DPRD PROVINSI.....	41
A. Tinjauan Pustaka Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Tindak Pidana Dengan Sengaja Memakai Surat Atau Dokumen Palsu Untuk Menjadi Bakal Calon DPRD Provinsi	41
1. Tindak Pidana Pemalsuan Dalam KUHP	41
2. Tindak Pidana Menggunakan Ijazah yang Terbukti Palsu dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.....	42
3. Tindak Pidana Memakai Surat atau Dokumen Palsu Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD dalam Undang-Undang Pemilu...	42
3. Jenis-jenis Dakwaan	43
B. Analisis Permasalahan Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Tindak Pidana Dengan Sengaja Memakai Surat Atau Dokumen Palsu Untuk Menjadi Bakal Calon DPRD Provinsi	48
2. Dakwaan Penuntut Umum	51
4. Pertimbangan Hakim.....	55
5. Amar Putusan	63
6. Analisis Penulis.....	65
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan hukum di Indonesia difungsikan sebagai alat untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada amandemen terakhir UUD 1945, bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”¹

Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Oleh karena itu kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara tersebut. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan baik agar terciptanya pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Konsep suatu perwakilan adalah seseorang atau kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama rakyat atau suatu kelompok yang

lebih besar sehingga anggota legislatif nantinya akan mewakili rakyat melalui partai politik.

Dengan adanya ketentuan mengenai pemilu dalam UUD 1945 maka akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur lima tahun dan lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu. Sejak zaman orde lama hingga orde baru ini pemilihan umum telah berapa kali dilaksanakan salah satunya pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Pelaksanaan pemilu yang dari tahun ke tahun selalu saja terjadi pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana. Baik pelanggaran sebelum pemilu, pada saat pemilu dilaksanakan, dan pada saat pemilu telah dilaksanakan.

Salah satunya ialah pelanggaran berupa pemalsuan dokumen persyaratan kelengkapan administrasi untuk calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 ayat (1) huruf (e) mengatakan bahwa:

“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

(e) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.”²

Yang mana dari ketentuan tersebut diatas harus dibuktikan dengan bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 240.

oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Pada bagian ini rawan terjadi pelanggaran pemilu.

Salah satunya ialah yang dilakukan oleh Zadrak To'Tuan Bonggasilomba pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019. Adapun kronologinya ialah pada tanggal 4 Juli 2018 sampai 17 Juli 2018 atau setidaknya pada waktu di tahun 2018, saudara Zadrak To'Tuan Bonggasilomba melakukan pendaftaran dan pengajuan berkas untuk menjadi bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk Pemilihan Umum tahun 2019. Adapun salah satu berkas yang diajukan Zadrak To'Tuan Bonggasilomba adalah berupa surat keterangan pengganti ijazah yang hilang No.420420.3/099a/2007 tertanggal 8 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong waktu itu Estepanus, S.Pd, diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mamasa waktu itu Drs. Petrus Pualangi dan disahkan oleh Kabid. PMPTK Pemkab Mamasa pada tanggal 11 Juli 2018 yaitu Drs. H. Tutug Widodo. Namun dikemudian hari Pihak Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerima laporan bahwa ternyata surat keterangan pengganti ijazah yang hilang No.420420.3/099a/2007 tertanggal 8 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong waktu itu Estepanus, S.Pd, diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mamasa waktu itu Drs. Petrus Pualangi dan disahkan oleh Kabid. PMPTK Pemkab Mamasa pada tanggal 11 Juli

2018 yaitu Drs. H. Tutug Widodo yang dijadikan Zadrak To'Tuan Bonggasilomba sebagai salah satu dokumen untuk mendaftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilu Tahun 2019 adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- a. Nomor seri ijazah yang dijadikan acuan membuat surat keterangan tersebut yaitu 06.Mu 1020243840 tanggal 24 Mei 1999 adalah ijazah yang terdaftar atas nama HENDRIK.
- b. Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 1 Sumarorong maupun sebagai calon peserta Ebta/Ebtanas SMA Negeri 1 Sumarorong TA 1998/1999 berdasarkan Kartu Buku (Kr.01) TA 1998/1999 SMA Negeri 1 Sumarorong dan buku Induk Siswa SMA Negeri 1 Sumarorong.
- c. Bentuk surat keterangan pengganti ijazah yang hilang No.420420.3/099a/2007 tertanggal 8 Oktober 2007 adalah tidak benar karena tidak memuat foto dan cap 3 jari siswa yang pernah mempunyai ijazah dimaksud.
- d. Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong tertanggal 19 Juli 2019 No. 421.3/099.a/SMAN.1/VII/2019. Kemudian atas laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Gakkumdu Provinsi Sulawesi Barat.

Perbuatan Zadrak To'Tuan Bonggasilomba tersebut diatas melanggar Pasal 520 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”³

Tindak pidana pemalsuan surat juga adalah satu tindak pidana yang telah diatur dalam Bab XII Buku II pasal 263 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan Pasal 263 KUHP, sebagai berikut :

(1) “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama – lamanya enam tahun.”

(2) “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.”⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis berinisiatif untuk mengadakan suatu penelitian lebih lanjut permasalahan mengenai pemakaian surat/dokumen palsu dan menuangkannya dalam sebuah skripsi

³ *Ibid.*, Pasal 520.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 263.

dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Memakai Surat Atau Dokumen Palsu Untuk Menjadi Bakal Calon DPRD Provinsi SULBAR (Studi Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Mam).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon DPRD provinsi?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon DPRD provinsi SULBAR (Studi Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Mam) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kualifikasi hukum tindak pidana dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon DPRD provinsi.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon DPRD provinsi SULBAR (Studi Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Mam).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana dan lebih khususnya pada tindak pidana pemalsuan surat/dokumen;
2. Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemalsuan surat/dokumen untuk kedepannya dapat dicegah sebelum terjadi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. Adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Judul Penelitian Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor: 428/Pid.B/2017/PN.Mks)” oleh Agussalim, B11113330, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Perbedaan yang pertama adalah pada rumusan masalah. Pada penelitian skripsi Agussalim memiliki rumusan masalah bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pemalsuan surat

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum materil terhadap tindak pidana terhadap pemalsuan surat (studi kasus Putusan Nomor: 428/Pid.B/2017/PN.Mks). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis memiliki rumusan masalah Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon DPRD provinsi (Studi Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Mam) dan Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon DPRD provinsi (Studi Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Mam). perbedaan kedua ialah pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh Agussalim bertempat di Pengadilan Negeri Makassar sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bertempat di Pengadilan Negeri Mamuju.

2. Judul Penelitian skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu atau yang Dipalsukan (studi kasus putusan No.1155/Pid.B/2014/PN.Mks)” oleh A.M. Siryan, B11112116, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Perbedaan yang pertama adalah terletak pada rumusan masalah yang dibahas. Pada penelitian A.M Siryan

membahas rumusan masalah bagaimanakah pengertian membuat surat palsu atau memalsukan surat menurut hukum pidana dan bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan pada Putusan No.1155/Pid.B/2014/PN.Mks. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis membahas rumusan masalah Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon DPRD provinsi (Studi Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Mam) dan Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon DPRD provinsi (Studi Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Mam). Perbedaan yang kedua adalah pada lokasi penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh A.M. Siryan berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bertempat di Pengadilan Negeri Mamuju.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian

studi kasus yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.⁵

2. Jenis Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah dan mengkaji beberapa undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji, pendekatan kasus yaitu menelaah dan mengkaji kasus yang terjadi di masyarakat khusus yang berkaitan dengan penggunaan surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon DPRD Provinsi.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan tiga jenis sumber bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti perundang-undangan dan putusan hakim.⁶
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa kepustakaan yang terkait dengan permasalahan, yang terdiri dari buku, jurnal ilmu hukum serta yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini kemudian membandingkan antara satu

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 22.

dengan yang lain dari hasil perbandingan itulah ditarik kesimpulan sebagai bahan kajian.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yang diperoleh dari Kamus Besar Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penelitian ini mengadakan penelitian dengan cara studi kepustakaan pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literature-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer maupun hukum sekunder.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis. Kemudian dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diajukan.⁷

⁷ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cetakan ke-2, Alfabeta, Bandung, hlm. 69.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT ATAU DOKUMEN PALSU UNTUK MENJADI BAKAL CALON DPRD PROVINSI

A. Tinjauan Pustaka Kualifikasi Tindak Pidana Dengan Sengaja Memakai Surat Atau Dokumen Palsu Untuk Menjadi Bakal Calon DPRD Provinsi

1. Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang di kenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".

Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang

dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.⁸

Selain istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu "*delict*" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*" dan dalam Bahasa Indonesia dipakai istilah "delik". Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan Undang-Undang Hukum Pidana yaitu peristiwa pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata "*strafbaar feit*", maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata "*strafbaar feit*".

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil tindak pidana adalah terjemahan dari istilah Bahasa Belanda "*strafbaar feit*". Dalam bahasa Indonesia disamping istilah "peristiwa pidana" untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.⁹

⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 37.

Mahrus Ali menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

Menurut Adami Chazawi secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”¹¹

Dari definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud unsur-

¹⁰ Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Aditama, Jakarta, hlm. 97.

¹¹ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Bata Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

1. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹²

Menurut Adami Chazawi, unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari 2 (dua) sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang diatur pada rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana

¹² P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194.

itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹³

Sedangkan, R. Tresna dalam Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: .¹⁴

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuan (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhkan pidana.

3) Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Alasan pembedaan antara kejahatan antara dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan

¹³ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 79.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 80.

pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan

dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalamnya mengandung *culpa*.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif

orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengebaikan sehingga itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada

tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.
- g. Berdasarkan dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak

pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang dilakukan penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana

yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;

- a. Dalam bentuk yang diperberat; dan
- b. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- a. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematisa pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi.

b. Berdasarkan dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat pidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.¹⁵

4) Pidana Bersyarat Dalam KUHP

Pidana bersyarat sendiri memiliki sinonim dengan hukuman percobaan (*Voorwardelijke Veroordeling*). Namun berkaitan dengan penamaan ini juga ada yang mengatakan kurang sesuai, sebab penamaan ini itu memberi kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pembedanya atau penjatuhan pidananya. Padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu, sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 121-136.

dijatuhkan oleh hakim. Pidana bersyarat sendiri merupakan salah satu jenis penerapan sanksi pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan (LP), selain itu terdapat penerapan sanksi pidana lain yang di luar LP, yaitu:

- a. Pelepasan bersyarat
 - b. Bimbingan lebih lanjut
 - c. Proses asimilasi/ integrasi
 - d. Pengentasan anak dengan cara pemasyarakatan untuk terpidana anak
 - e. Pengentasan anak yang diserahkan negara dengan keputusan hakim atau orang tua/ wali
- Pengertian pidana bersyarat itu sendiri terdapat beberapa pendapat di kalangan para ahli hukum antara lain, yaitu:

P.A.F. Lamintang:¹⁶ Pidana bersyarat adalah suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam putusannya.

Muladi menyatakan:¹⁷

Pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 2011, *Hukum Penitensier Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 164.

¹⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *Op. cit*, hlm. 195-196.

mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.

R. Soesilo menyatakan:¹⁸

Pidana bersyarat yang biasa disebut peraturan tentang “hukum dengan perjanjian” atau “hukuman dengan bersyarat” atau “hukuman janggalan” artinya adalah: orang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terhukum sebelum habis tempo percobaan berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya, jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada.

Selain mengenai pengertian pidana bersyarat di atas, Sosilo juga berpendapat bahwa maksud dari penjatuhan pidana bersyarat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada terpidana supaya dalam tempo percobaan itu ia memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri tidak akan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang telah ditentukan oleh hakim kepadanya.¹⁹ Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP terdapat pada Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f.

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP tentang pidana bersyarat, sebagai berikut:

- a) Pidana bersyarat dapat diterapkan jika Hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari satu tahun atau kurungan

¹⁸ R. Soesilo, 1995, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, hlm. 53.

¹⁹ *Ibid.*,

tidak termasuk kurungan pengganti.

- b) Masa percobaan paling lama tiga tahun terhadap tindak pidana yang disebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 KUHP, sedangkan tindak pidana lainnya paling lama dua tahun, dihitung sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana, sedangkan masa penahanan yang sah tidak diperhitungkan ke dalam masa percobaan
- c) Hakim, di samping menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan mengulangi lagi tindak pidana, dapat juga menetapkan syarat khusus, seperti terpidana diperintahkan membayar ganti rugi kepada korban.
- d) Jaksa adalah pejabat yang mengawasi agar syarat-syarat terpenuhi, dan Hakim dapat memerintahkan lembaga yang berbentuk badan hukum, lembaga sosial, untuk memberikan bantuan kepada terpidana agar terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan.
- e) Lamanya waktu berlakunya syarat-syarat khusus dapat diubah atas usul jaksa ataupun terpidana. Hakim dapat mengubah syarat-syarat khusus, dan dapat memperpanjang masa percobaan satu kali, dengan ketentuan paling lama setengah dari masa percobaan yang telah ditetapkan
- f) Hakim dapat memerintahkan pidana penjara untuk

melaksanakan, dalam hal terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bersifat tetap, atau jika salah satu syarat tidak terpenuhi, ataupun karena penjatuhan pidana sebelum masa percobaan dimulai.

- g) Perintah melaksanakan pidana tidak dapat dilakukan apabila masa percobaan telah habis, kecuali sebelum masa percobaan habis terpidana dituntut atas tindak pidana yang dilakukan pada masa percobaan dan dijatuhi pidana yang menjadai tetap, maka Hakim dalam waktu dua bulan setelah putusan, dapat memerintahkan terpidana melaksanakan pidana.

2. Unsur-unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana (*Schuld*)

a. Kesengajaan (*Dolus*)

1. Pengertian Kesengajaan

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1809 dicantumkan: “kesengajaan adalah kamauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.”

Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiaman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahu 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia tahun 1915),dimuat

antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de buweste richting van den wil op een bepaald misdrijf*).

Mengenai MvT tersebut, Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus meginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.”²⁰

Beberapa pakar merumuskan *de wil* sebagai “keinginan, kemauan, atau kehendak”. Dengan demikian, perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. Kehendak (*de wil*) dapat ditujukan terhadap

- 1) Perbuatan yang dilarang;
- 2) Akibat yang dilarang.

Dahulu dikenal *dolus molus* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang dikendaki dan si pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.

²⁰ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

2. Teori Tentang Pengertian Kesengajaan

Tentang kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal

2 (dua) teori sebagai berikut:

1) Teori Kehendak (*Willstheorie*) Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel yaitu kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

2) Teori Membayangkan. Teori ini diutarakan Frank yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.²¹

²¹ *Ibid.*, hlm. 14.

3. Bentuk-Bentuk Kesengajaan

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3(tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

- Kesengajaan sebagai maksud
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan

b. Kealpaan (*Culpa*)

1. Pengertian Kealpaan

Menurut doktrin, *schuld* yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas:

- 1) Kesengajaan, dan
- 2) Kealpaan.

Kedua hal tersebut dibedakan, “kesengajaan” adalah dikehendaki, sedang “kealpaan” adalah tidak dikehendaki. Umumnya para pakar sependapat bahwa “kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang ringan dar “kesengajaan”. Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “kealpaan”, lebih ringan.

Prof. Mr. D. Simons menerangkan “kealpaan” tersebut sebagai berikut. “Umumnya kealpaan itu

terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.”

2. Bentuk-bentuk Kealpaan

Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kelapaan.

Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih dahulu” itu, harus diperhtaikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman,

terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.²²

Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas:

- (1) Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akibat tersebut tetap muncul.
- (2) Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

²² *Ibid.*, hlm. 25.

B. Analisis Permasalahan Kualifikasi Tindak Pidana Dengan Sengaja Memakai Surat Atau Dokumen Palsu Untuk Menjadi Bakal Calon DPRD Provinsi

Secara umum pemalsuan surat diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946 dalam Buku Kedua Bab XII pada Pasal 263 sampai Pasal 276. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga memuat ketentuan pidana tentang pemalsuan ijazah yang diatur mengenai jalur jenjang dan jenis pendidikannya, pada bab VI bagian keempat mengenai pendidikan tinggi dan Bab XX yaitu dalam Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) Pasal 69 ayat (1), Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 70. Selain itu, tindak pidana menggunakan ijazah palsu untuk menjadi caleg dalam Pasal 520 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Terdapat beberapa Pasal yang tidak sesuai dengan topik penelitian, maka penulis terlebih dahulu akan mengkualifikasikan tindak pidana memakai dokumen palsu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946.

Pasal 263 KUHP:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”²³

Unsur-unsur dari pasal 263 KUHP, yaitu:

a. Barangsiapa

Barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

b. Dengan sengaja

Dengan sengaja adalah perbuatan yang dimana pelakunya menghendaki akan ditimbulkannya akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.

c. Membuat surat palsu atau memalsukan surat

Membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Kemudian memalsukan surat adalah mengubah isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.

d. Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan

Penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan harus dapat mendatangkan kerugian dalam artian bahwa tidak perlu

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946.

kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup, kerugian disini tidak hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, keasusilaan, serta kehormatan.

Kualifikasi pelaku tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan pasal yang telah diuraikan di atas adalah:

- a. Membuat surat atau memalsukan surat
- b. Yang dapat menimbulkan hak, periatan atau pembebasan hutang atau diperuntuhkan sebagai bukti mengenai suatu hal, perikatan atau pembebasan hutang; dan
- c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu.

Berdasarkan Pasal diatas, maka akan tampak bahwa KUHP melarang perbuatan “membuat surat palsu” atau “memalsukan surat. Membuat surat palsu ialah membuat surat yang isinya bukan semestinya(tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan, memalsukan surat ialah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Selain itu yang harus diperhatikan dalam Pasal ini bahwa orang itu bertindak seolah-olah

surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula penggunaan surat tersebut harus dapat menimbulkan kerugian.

Sebagian bentuk yang spesialis (*lex specialis derogate legi generalis*) yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sidiknas juga memuat ketentuan pidana tentang pemalsuan ijazah dalam Pasal 69.

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak RP.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²⁴

Rumusan Pasal 69 ayat (1) dengan konkret mengatur bahwa terdapat lima objek tindak pidana, ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, vokasi yang terbukti palsu. Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya yang menggunakan obyek palsu tersebut.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 520, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”²⁵

²⁴ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²⁵ Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Unsur-unsur dari Pasal 520, yaitu:

1. Setiap orang

Setiap orang ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana dan untuk membuktikan apakah setiap orang sebagai subyek hukum

2. Dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu;

Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui perbuatannya diancam oleh undang-undang, yang perlu diurai apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.

Secara eksplicit disebutkan bahwa hal yang dilarang adalah memakai. Perbedaan orang yang menyuruh atau yang disebut dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dibagi:

1. Melakukan (*pleger*)
2. Menyuruh Melakukan (*doenpleger*)
3. Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)
4. Sengaja menganjurkan (*uitlokker*)

Sedangkan disebut sebagai pembantu yakni mereka yang membantu pada saat kejahatan dan membantu sebelum kejahatan

dilakukan. Dalam sengaja memakai yang dimaksud dalam Pasal diatas adalah kesengajaan sebagai suatu keharusan. Kesengajaan ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang ia pebuat.²⁶

²⁶ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.85.